#### BAB V PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penjelasan dan uraian pada beberapa bab tentang "Keabsahan Penggunaan Sistem Spaylater dalam Pandangan Ahli Hukum Ekonomi Islam Kontemporer", maka peneliti menarik kesimpulan dari rumusan masalah yaitu:

- 1. Penggunaan sistem *Spaylater* pada dasarnya sama dengan penggunaan *paylater* di aplikasi lainnya, yang membedakan adalah dari segi syarat dan ketentuan penggunaan sistem tersebut. Penggunaan sistem *Spaylater* sangat mudah dan aman, pengguna akan menerima informasi mengenai transparansi jumlah dan nominal pembayaran pada saat checkout. *Spaylater* juga memberi waktu dan periode pembayaran yang berbeda, dengan setiap periode memiliki biaya tambahan yang berbeda.
- 2. Dalam pandangan ahli hukum ekonomi islam kontemporer terhadap penggunaan sistem *Spaylater* terdapat beberapa pendapat yaitu haram, syubhat, dan halal. Adapun ahli hukum ekonomi Islam kontemporer yang membolehkan penggunaan sistem *Spaylater* dengan alasan karena dapat membantu masyarakat dalam menciptakan keproduktifan, yang dilandaskan pada moralitas. Bunga dalam sistem ini juga masih dibatas wajar/tidak sampai berlipat ganda, sehingga dihukumi halal.

#### B. Saran

Setelah peneliti mengetahui lebih mendalam tentang kebolehan ahli hukum ekonomi islam kontemporer terhadap penggunaan sistem *Spaylater* di aplikasi *Shopee*, maka peneliti mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

## 1. Bagi Masyarakat

Masyarakat yang menggunakan sistem *Spaylater* sebaiknya lebih berhati-hati dalam transaksi ini. Gunakan sistem ini sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan supaya tidak menimbulkan kerugian pada diri sendiri. Dengan menggunakan sistem ini pengguna harus lebih produktif dan menghindari sifat konsumtif, karena sifat tersebut dalam islam haram hukumnya.

## 2. Bagi Akademik

Bagi akademik diharapkan mampu lebih memperdalam kajian tentang kebolehan penggunaan sistem *Spaylater*, supaya

mengedukasi masyarakat mengenai pendapat ulama yang memperbolehkan transaksi dengan sistem tersebut.

# 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan supaya mampu melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan menggunakan metode penelitian empiris. Sehingga, dapat melengkapi penelitian sebelumnya yang hanya menggukanan metode penelitian normatif, dimana peneliti hanya mengkaji menggunakan studi literatur tanpa melakukan penelitian langsung ke lapangan.

